

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik (Astari et al., 2022). Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suoth et al., 2022). Kegiatan pembangunan nasional yang dikembangkan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi dari pajak, keberhasilan pemerintah dalam mensosialisasi arti penting pajak menjadi solusi untuk melakukan pengelolaan dan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasokan bagi negara terutama pemerintahan daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah (Pratiwi et al., 2021). Strategisnya pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Astari et al., 2022). Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga lebih mudah untuk dipantau. Sistem Pemungutan Pajak yang dipergunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assessment System*, dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak.

Berikut merupakan data tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di BAPENDA Kota Denpasar:

Tabel 1.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di BAPENDA Kota Denpasar
(Tahun 2019-2022)**

No.	Tahun	WP (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Persentase Pencapaian (%)
1.	2019	186.323	155.203	83,30
2.	2020	188.127	116.577	38,03
3.	2021	189.901	113.724	40,11
4.	2022	194.108	80.412	41,43

(Sumber : BAPENDA Kota Denpasar, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang diperoleh dari BAPENDA Kota Denpasar, pada tahun 2020 persentase pencapaian mengalami penurunan drastis dari 83,30% menjadi 38,03% dengan wajib pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu pada tanggal 18 Mei 2021, BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Denpasar TA 2020 sesuai dengan LHP BPK Nomor 72.B/LHP/XIX.DPS/05/2021 dan melaporkan adanya kelemahan atas pengelolaan pendataan yaitu Database Luas Bumi Bangunan Objek Pajak Atas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar belum sepenuhnya sesuai kondisi terkini dan belum melakukan kegiatan lanjutan penghapusan atas piutang PBB yang memenuhi syarat macet dan kadaluwarsa (BPK, 2022).

Kualitas pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut *The American Society Of Quality Control*, kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah di butuhkan atau bersifat

paten (Sustiyatik, 2020). Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan dan keberhasilan. Sulistiyowati (2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (As'ari, 2018). Dari uraian tersebut, pemberian kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Jotopurnomo & Mangoting (2018), Bahir et al. (2022), Auladina (2022), serta Buono (2019), menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian dari Khoriiyah & Puspitosari (2018), serta Putri & Rachman (2023), menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Selain kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mareti & Dwimulyani, 2019). Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat sehingga pendapatan dari sektor pajak juga meningkat. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat diperlukan bagi berjalanya perpajakan. Tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa hal seperti

persepsi para wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, pendapat wajib pajak ketika mereka menunda pembayaran pajaknya dan saat mereka membayar pajak tepat waktu, serta inisiatif pajak dalam membayar pajak (Takaria & Sudjiman, 2021). Kesadaran wajib pajak ini sangat berhubungan dengan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Patuh tidaknya mereka sebagai wajib pajak dapat dilihat dari perspektif sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas dalam proses pelaksanaannya perpajakan, dipungut tepat waktu, atau tidaknya wajib pajak membayar pajak tepat waktu, atau tidaknya tunggakan dari masing-masing, dan pernah atau tidaknya para wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan (Astari et al., 2022). Hasil penelitian oleh Muliari & Setiawan (2020), Mumu et al. (2020) serta (Astari et al., 2022), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Auladina (2022), As'ari (2018), dan Muliari & Setiawan (2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Variabel berikutnya yaitu kebijakan pajak (*tax policy*) yang merupakan kebijakan pajak. Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (Astari et al., 2022). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah disadari memberikan keringanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tersebut mampu membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian oleh Astari et al. (2022), Widyaningsih (2019), Wulandari & Wahyudi (2022), menyatakan

bahwa kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Mareti & Dwimulyani (2019), dan Lasmono (2021) menyatakan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahman, 2018). Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Hasil penelitian oleh Erlindawati & Novianti (2020), Fiana (2019), Ma'rufah & Sari (2023), menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berbeda dengan hasil penelitian Rahman (2018), Auladina 2022), Perkasa (2021), menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB .

Adapun sanksi pajak adalah sanksi yang terjadi apabila wajib Pajak lalai terhadap kewajibannya untuk membayar pajak berupa denda, bunga atau kenaikan dalam tagihan pembayaran (Bahir et al., 2022). Sanksi pajak terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, diterapkannya sanksi pajak menjadi salah satu cara pemerintah agar pelaksanaan pajak dapat berjalan secara optimal dan para wajib pajak dapat lebih patuh melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Sanksi pajak diharapkan sanggup meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Auladina, 2022). Hasil

penelitian oleh Kurniawan & Aini (2019), Pratiwi (2021), Yani (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Berbeda dengan hasil penelitian Nurfaza (2020), Mareti & Dwimulyani (2019), dan Wulandari & Wahyudi (2022), menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
3. Apakah Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah di sebutkan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. .
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan topik mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

2) Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa


Penelitian ini diharapkan mampu mengaplikasikan teori dan ilmu pengetahuan yang selain ini diperoleh oleh mahasiswa selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi kemajuan instansi, serta kepada karyawan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan prestasi kerja yang dimiliki.

c. Bagi universitas

Penelitian ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi, dimana hasilnya nanti diharapkan dapat digunakan sebagai bahan baca, referensi dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terhadap masalah yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka dan taat kepada pemerintah (Lathifa et al., 2021). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela (Wurangian et al., 2021). Menurut Mareti & Dwimulyani (2019), teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini juga menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu komponen dari kepatuhan pajak, yang mana ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Bahir et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi

sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, e-SPT, dan *e-billing* (Haryaningsih & Juniwati, 2021). Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Dari pembahasan diatas, teori kepatuhan berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, tingkat pendidikan wajib pajak serta sanksi pajak. Dari hal pelayanan fiskus, semakin baik pelayanan yang diberikan bagi wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi semakin baik pula dalam membayar pajak PBB (Putri et al., 2018). Dalam hal kesadaran wajib pajak, semakin sadar wajib pajak akan pentingnya membayar pajak PBB maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak PBB (Erlindawati & Novianti, 2020). Adapun tentang kebijakan-kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, disadari memberikan keringanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan tersebut mampu membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Astari et al., 2022). Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap pajak. Semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin baik juga kepatuhannya sebagai warga negara dalam membayar pajak PBB (Wahyuni et al., 2021). Teori kepatuhan akan berkaitan dengan sanksi pajak yang dimana sanksi tersebut akan memberikan sikap yang patuh dan taat pada peraturan tentang perpajakan.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan pemilik dan yang memberikan keuntungan bagi pemilik (Astari et al., 2022). Pajak bumi dan bangunan akan berguna bagi pembiayaan pembangunan negara oleh sebab itu kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan pajak bumi dan bangunan sangatlah dibutuhkan. Khoirunisa (2022) mengatakan objek-objek dari PBB adalah seluruh benda ataupun bangunan yang dikenakan pajak. Benda ataupun bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum tidak akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang (Sinaga, 2018). Dalam sistem ini, keberhasilan pemungutan pajak sangatlah tergantung pada kinerja dan integritas aparat pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (Hambani & Lestari, 2020).

- (1) Perhitungan PBB Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Jual Objek Pajak, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (Sukada, 2015). Apabila tidak terdapat transaksi

secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu di ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerah nya. Pajak terutang juga harus diperhatikan, pajak terutang ditentukan per 1 Januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya (Astari et al., 2022). Dengan demikian besarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan :

- $NJKP = 40\%$ dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB
- $PBB \text{ yang terutang} = 0,5\% \times NJKP$ (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)
- $PBB = \text{tarif pajak } (0,5\%) \times NJKP$

Sumber : (Undang-Undang, 1985) dan (Undang-Undang, 1994)

- (2) Penilaian Objek PBB untuk menilai objek PBB dapat dilihat dari beberapa pendekatan : Pendekatan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan.
- (3) Penagihan pajak tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran suara teguran sampai pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai dengan pengajuan permohonan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 39 hari.
- (4) Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan, diawali dengan (a) pembayaran langsung ke tempat pembayaran wajib pajak membayar PBB

terutang ke tempat yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) / surat tagihan pajak (STP) PBB. (b) pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer wajib pajak meminta bank/kantor pos dan giro untuk memindahbukuan uang ketempat pembayaran dengan mencantumkan nama, letak objek pajak nomor seri sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP/STP. Pembayaran dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. (c) pembayaran melalui petugas pemungut wajib pajak yang bertempat tinggal jauh/sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk, dapat menyetorkan PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya menyetorkan ke bank/kantor pos dan giro tempat pembayaran.

(5) Pengurangan pajak menurut Mardiasmo (2018), besarnya PBB dapat diminatkan pengurangan dalam hal:

- a) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- b) Objek pajak terkena bencana alam, seperti: gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Sebab lain yang luar biasa, seperti: kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanah dan hama tanaman. Untuk mendapatkan pengurangan pajak, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan sendiri karena pemerintah daerah setempat yang akan segera mengurus / memberitahukan secara tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan pengurangan pajak.

(6) Sanksi pajak PBB apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2 persen per bulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48 persen (Astari et al., 2022). Media memberitahukan pajak terutang melalui batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan surat tagihan pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan surat paksa (SP).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak dipungut tidak hanya untuk semata-mata menambah kas negara saja melainkan ada realisasi fungsi pajak sendiri adalah sebagai berikut (Astari et al., 2022):

1. Fungsi pendapatan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan pemerintah kemudian jika masih sisa digunakan untuk membiayai pengeluaran non rutin yaitu investasi pemerintah.
2. Fungsi stabilitas, fungsi ini mengatur kegiatan ekonomi di pemerintah sehingga perekonomian pemerintah bisa seimbang dan stabil.
3. Fungsi pemerataan pajak berfungsi untuk pemeratakan pendapatan rakyat dan dijadikan salah satu instrumen distribusi pendapatan dengan tujuan terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana publik secara merata.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan, sifat, dan pemungutannya.

1) Menurut Golongan

1. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai.

2) Menurut Sifat

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri

atas : provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Suryarini & Tarmudji, 2019).

Menurut Pebrina & Hidayatulloh (2020), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pratama (2023) menyatakan dan membedakan wajib pajak menjadi :

- (1) Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan;
- (2) Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; dan
- (3) Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2.1.6 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Astari et al., 2022). Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Sukartini, 2020). Adanya pelayanan fiskus yang baik juga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang berkualitas bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kesediaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Astari et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh pelayanan fiskus karena pelayanan merupakan suatu bentuk yang dapat membantu orang lain dengan cara tertentu sehingga mampu memberikan kepuasan dan keberhasilan (Ramadhanti et al., 2020). Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas perpajakan harus ditingkatkan oleh aparat perpajakan (Anastasia et al., 2022). Pelayanan fiskus termasuk pelayanan sosial yang diberikan instansi pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam melaksanakan undang-undang dan tidak berorientasi

pada laba atau profit. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (As'ari, 2018). Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan diri dari wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku (Rahman, 2018). Inayati & Fitria (2019) juga menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri (Mumu et al., 2020). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Kurniawan & Choirunisa (2022), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2018). Maka dari itu kesadaran

wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib (Anastasia et al., 2022). Meskipun dalam prakteknya masyarakat sulit membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang sangat diperlukan bagi berjalannya perpajakan (Takaria & Sudjiman, 2021). Tinggi atau rendahnya kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa hal, seperti persepsi para wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, pendapat para wajib pajak ketika mereka menunda pembayaran pajak dan ketika mereka membayar pajak tepat waktu, serta inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak ini sangat berhubungan dengan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. Patuh atau tidaknya mereka sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas dalam melakukan proses perpajakan, tepat waktu atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak, ada atau tidaknya tunggakan dari masing-masing wajib pajak, dan pernah atau tidaknya para wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak (Anastasia et al., 2022).

2.1.8 Kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sendiri merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Widyaningsih, 2019). Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak. Pada kenyataannya, dimanapun tidak ada undang-undang perpajakan yang mengatur setiap masalah secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Wahyuni et al., 2021).

Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Hal ini menyebabkan timbulnya celah-celah dalam perpajakan atau bisa disebut dengan *loopholes* (Suandy, 2019). Timbulnya *loopholes* bagi wajib pajak membuka kesempatan untuk menganalisis dengan cermat sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

Penerapan kebijakan pajak atau *tax policy* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Widyaningsih, 2019). Kebijakan pajak juga merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak (Bahir et al.,

2022). Dengan melakukan perencanaan pajak yang baik akan dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi tersebut.

2.1.9 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap (Erlindawati & Novianti, 2020). Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahman, 2018). Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi.

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Netherland maupun di Hindia Belanda (Erlindawati & Novianti, 2020). Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberi kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak (Rahman, 2018).

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui segala informasi mengenai makna dari pembayaran pajak bagi pembangunan nasional di suatu negara (Wahyuni et al., 2021). Pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan serta meningkatkan kemampuan kerja yang menimbulkan perubahan aspek-aspek kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap (Erlindawati & Novianti, 2020). Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat berbeda-beda tentu hal ini dapat mempengaruhi dalam kewajiban membayar pajak.

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Perkasa, 2021). Beberapa wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi pajak bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (Setyowati & Yushita, 2017). Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak orang pribadi kurang disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Auladina, 2022). Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, agar

peraturan perpajakan dipatuhi oleh masyarakat, maka harus diberikan sanksi individu yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan (As'ari, 2018). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

- (1) Wahyuni et al. (2021) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari sanksi perpajakan, pendidikan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, norma subjektif dan tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dan perbedaan

penelitian sekarang dengan penelitian Wahyuni et al. (2021). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas sanksi pajak dan pendidikan serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya, menggunakan variabel bebas pengetahuan pajak, norma subjektif, tingkat ekonomi, lokasi penelitian dan periode penelitian.

(2) Jotopurnomo & Mangoting (2018) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kualitas wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Jotopurnomo & Mangoting (2018). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan metode pengambilan sampel dengan

menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya, menggunakan variabel bebas kualitas wajib pajak, lingkungan wajib pajak, lokasi penelitian dan periode penelitian serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- (3) Astari et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyebaran kuesioner dan metode observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan kebijakan pajak terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Sedangkan pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Astari et al. (2022). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan kebijakan pajak serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan

perbedaannya, menggunakan variabel bebas persepsi wajib pajak, lokasi penelitian dan periode penelitian.

- (4) Erlindawati & Novianti (2020) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Studi di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”. Dalam menentukan jumlah sampel dari populasi penulis menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* dimana merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu. Dari hasil rumus slovin didapat hasil 165 sampel, dalam pengambilan sampel penulis membagikan kuesioner kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 165 orang responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari tingkat pendidikan, pendapatan dan kesadaran terhadap tingkat motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan pelayanan tidak berpengaruh terhadap tingkat motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian (Erlindawati & Novianti, 2020). Dimana persamaannya yaitu

menggunakan variabel bebas kualitas pelayanan fiskus dan tingkat pendidikan. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda. Sedangkan perbedaannya, menggunakan variabel bebas pendapatan dan kesadaran terhadap tingkat motivasi masyarakat dalam membayar PBB, lokasi penelitian dan periode penelitian serta variabel terikat tingkat motivasi masyarakat dalam membayar PBB. Dan perbedaan lainnya adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

- (5) Okta Fiana (2019) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”. Teknik pengampilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Jumlah sampel yang ditentukan adalah sebanyak 300 wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Okta Fiana (2019). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas tingkat pendidikan. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya, menggunakan variabel bebas pemahaman pajak, pekerjaan wajib pajak,

lokasi penelitian dan periode penelitian. Dan perbedaan lainnya adalah variabel terikat kesadaran wajib pajak PBB.

(6) Auladina (2022) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”. Penelitian ini menerapkan teknik yakni teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Auladina (2022). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda. Sedangkan perbedaannya, menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, lokasi penelitian dan periode penelitian.

(7) Kurniawan & Aini (2019) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pendesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris Di Kecamatan

Plaju)”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Kurniawan & Aini (2019). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda. Sedangkan perbedaannya, menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *simple random sampling*, lokasi penelitian dan periode penelitian. Dan perbedaan lainnya adalah variabel bebas pemahaman wajib pajak.

- (8) Bahir et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, *Self Assessment*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel kebetulan (*accidental sampling*). Data yang digunakan adalah data primer melalui kuisisioner yang berisis jawaban responden. Analisa data menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan layanan perpajakan

dan layanan *self assesment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Bahir et al. (2022). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas sanksi pajak, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya variabel bebas persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, layanan perpajakan, *self assesment*, lokasi penelitian dan periode penelitian.

- (9) Khoriiyah & Puspitosari (2018) yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan”. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil penelitian yaitu sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Khoriiyah & Puspitosari (2018). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas sanksi pajak dan pelayanan fiskus, serta variabel terikat kepatuhan wajib pajak PBB. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya variabel bebas pengetahuan perpajakan, lokasi penelitian dan periode penelitian.

- (10) Widyaningsih (2019) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuisioner dengan melibatkan sampel sebanyak 97 orang, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Widyaningsih (2019). Dimana persamaannya yaitu menggunakan variabel bebas kebijakan pajak. Persamaan lainnya yaitu menggunakan teknik analisis linier berganda dan menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sedangkan perbedaannya variabel bebas pemahaman peraturan pajak, kemudahan administrasi, lokasi penelitian dan periode penelitian.

